



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Akan Dengar Keterangan Termohon
dalam PH Pileg Jateng 2019**

Jakarta, 15 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 pada Senin (15/7) pukul 19.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Sidang yang akan berlangsung di Panel II ini akan memeriksa 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Agus Setyobudi), 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra, Agus Wariono), 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Joko Mustiko), 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Tetty Indarti, Partai Demokrat), dan 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN).

Pada sidang perdana Rabu (10/7), Partai Nasdem yang menjadi salah satu Pemohon mempermasalahkan selisih persoalan suara pada Dapil Jawa Tengah 4 dan Jawa Tengah 6. Taufik Basari, kuasa hukum DPP Partai NasDem mendalilkan adanya pengalihan suara Partai NasDem ke Partai Demokrat di Dapil Jateng 6. Pengalihan tersebut terjadi di Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo.

Sementara itu, PPP mengajukan permohonan perkara PHPU DPR-DPRD Dapil Jateng 8. PPP menilai pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat pemungutan suara, Termohon (KPU Jateng) telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tindakan Termohon tersebut menurut PPP dianggap merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan Pemohon sebagai peserta. Perbuatan Termohon dinilai PPP telah melanggar asas Pemilu yang jujur, tidak profesional, sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjadi Pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD. Namun, PPP menyatakan menarik permohonan tersebut. Hal ini mengemuka saat MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU DPR-DPRD pada Rabu (10/7/2019) di Ruang Panel Lantai 4 Gedung MK pukul 08.00 WIB.

Persidangan MK juga memeriksa perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Agus Setyobudi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus. Agus memersoalkan adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada beberapa desa di Kabupaten Kudus. Menurut Agus, pemilih dalam DPK bukan penduduk setempat. Agus menduga terjadinya penambahan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seharusnya pemilih dalam DPK tidak boleh menggunakan suara untuk memilih di tingkat DPRD Kabupaten, dalam hal ini DPRD Dapil Kudus 3.

Di perkara lain, PDIP mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang terjadi di Dapil Jawa Tengah 6 dan Dapil Kabupaten Banyumas 5 yang disebabkan oleh kekeliruan saat penghitungan. Permasalahan administratif lainnya juga diungkapkan PDIP yang menilai tidak adanya transparansi terkait pemberitahuan data C1 secara umum pada dua kantor balai desa, yakni Desa Kedungwaru dan Desa Tanjunganyar.

Dalam petitmunya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter. @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id